



3. Pelayanan Izin Perluasan Usaha Peternakan

 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Nomor SOP	3/IZIN/EKO
Tanggal Pembuatan	17 Januari 2017
Revisi ke	3
Tanggal Revisi	13 November 2020
Tanggal Efektif	20 November 2020
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum. M.P. 19710414 199403 1 007
Nama SOP	Pelayanan Izin Perluasan Usaha Peternakan
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1983 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 407/Kpts/UM./6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular; 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor: 92/TN.120/Kpts/DJP/Deptan/1994 tentang Pedoman teknis perusahaan peternakan; 7. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian jin dan pendaftaran usaha peternakan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan; 9. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang; dan 10. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Perluasan Usaha Peternakan; 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan perizinan Izin Perluasan Usaha Peternakan; dan 3. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Perluasan Usaha Peternakan.

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Surat Tugas	1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan;
2. SOP Pengiriman Surat	2. Standar Pelayanan Publik; dan 3. Peralatan komputer pendukung perizinan.
Peringatan	Pencatatan
	1. Agenda Surat Masuk; dan 2. Lembar Disposisi.

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku		Keterangan			
		Pemohon	Customer Service	Sekertaris/ Sekertaris	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kasi Informasi & Sosialisasi	Kasi Verifikasi	Staf Bidang	Tim survei	Kelengkapan	Waktu	Output				
12	Menerima Surat Pengembalian Bertas beserta berkas yang akan dikembalikan ke Pemohon.															SOP pengiriman surat	
13	Menyiapkan <i>draft</i> sertifikat																
14	Membuat dan mencetak <i>draft</i> sertifikat																
16	Memberikan paraf pada <i>draft</i> sertifikat																
17	Memberikan paraf pada <i>draft</i> sertifikat dan mencetak sertifikat																
18	Menandatangani sertifikat																
19	Meregister penomoran sertifikat																
20	Menginformasikan bahwa sertifikat izin sudah selesai dan bisa diambil																
21	Menginformasikan bahwa sertifikat sudah bisa diambil dan menyerahkan sertifikat																
22	Menerima sertifikat izin																